

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Pelaksanaan Pengadaan Alat Inventaris Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang oleh PT. Kampoeng Gadget, yaitu:

1. Pengadaan inventaris Dinas PUPR Kota Padang Panjang, melalui tahapan pra-kontraktual dan pemilihan penyedia, dilaksanakan melalui pengadaan langsung dengan pembelian langsung melalui kuitansi, sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021. PT. Kampoeng Gadget terpilih sebagai penyedia berdasarkan survei harga terendah. Kontrak sederhana dan kuitansi menjadi bukti transaksi. Namun, ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi mengakibatkan terganggunya program Dinas PUPR, mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah, khususnya pada pengadaan bernilai kecil, yang berpotensi memicu pelanggaran. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Pelaksana PT. Kampoeng Gadget, Bapak Ade Afrizal, yang menyatakan bahwa kendala dalam pengadaan juga bersumber dari pemerintah. Perjanjian timbul sejak kesepakatan tercapai. Kuitansi mempertegas perjanjian, namun memiliki kelemahan hukum dibandingkan kontrak formal dan dapat disangkal. Oleh karena itu, Dinas PUPR perlu menyertakan dokumen pendukung, seperti berita acara serah terima dan dokumen inspeksi, untuk memperkuat aspek hukum dan meminimalkan potensi perselisihan.

2. Tanggung jawab PT. Kampoeng Gadget selaku penyedia atas tindakan yang dilakukannya ialah menerapkan prinsip tanggung jawab yang sesuai dengan LKPP dan regulasi pengadaan barang pemerintah dengan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya yaitu menyediakan barang yang sesuai dengan spesifikasi, menjanjikan ganti rugi kepada Dinas PUPR Kota Padang Panjang dengan memberikan kompensasi tambahan berupa barang hal ini berdasarkan penyelesaian masalah melalui musyawarah antara pihak Dinas PUPR dan PT. Kampoeng Gadget, meskipun ternyata tidak semua barang kompensasi yang diberikan, namun tetap memberikan layanan sesuai yang telah diperjanjikan. Tanggung jawab PT. Kampoeng Gadget kepada Dinas PUPR Kota Padang Panjang juga diselesaikan dengan musyawarah sehingga tetap melangsungkan pekerjaannya dalam pengadaan barang.

B. Saran

Penggunaan kuitansi pada pengadaan barang/jasa bernilai kecil berpotensi memicu tindakan wanprestasi atau tindakan kriminal antar para pihak. Maka Adapun saran dari penulis, yakni:

1. PT. Kampoeng Gadget dan Dinas PUPR Kota Padang Panjang perlu melakukan koordinasi pra-kontrak terkait antisipasi dan ganti rugi terhadap hal-hal di luar perencanaan, sehingga kedua pihak memahami hak dan kewajibannya sesuai regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Penggunaan metode pembelian langsung seringkali menimbulkan kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu, transisi menuju metode pengadaan yang lebih efektif, seperti *e-purchasing*, disarankan. E-

purchasing memungkinkan pembelian daring melalui sistem katalog elektronik yang dikelola LKPP, sehingga memudahkan pemerintah dalam memilih dan memesan barang/jasa yang dibutuhkan secara langsung.

2. Sebagai penyedia barang harusnya sadar akan resiko dan kemungkinan kesalahan atau kelalaian yang akan merugikan pengguna barang dalam memenuhi hak-haknya, PT Kampoeng Gadget disini harus berkoordinasi dengan pihak pengguna yaitu Dinas PUPR Kota Padang Panjang mengenai bagaimana antisipasi dan penggantian rugi jika terjadi hal-hal yang diluar perencanaan dan pelaksanaan para pihak melalui diskusi penawaran sebelum sepakat untuk memulai pelaksanaan pengadaan barang tersebut, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dan penyedia serta pengguna dapat saling memahami kewajiban dan haknya dengan baik, sebagaimana yang diatur dalam hak dan kewajiban penyedia dan pengguna pengadaan barang/jasa pemerintah dalam LKPP dan regulasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

